



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK KAMPONG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan kampung serta untuk menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset milik kampung dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi kampung maka perlu adanya pedoman dan tata cara pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman dan Tata Cara Pembentukan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Qanun Kota Subulussalam Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAMPONG);
11. Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintah Kampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK KAMPONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom. Walikota adalah Walikota Subulussalam.

3. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Subulussalam.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Badan Permusyawaratan Kampung, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kesepakatan Musyawarah Kampung adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kampung dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kampung yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kampung dan Kepala Kampung.
10. Qanun Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
11. Badan Usaha Milik Kampung, selanjutnya disebut BUMKampung, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
12. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
13. Penyertaan Modal Pemerintah Kampung adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Kampung pada Badan Usaha Milik Kampung.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pendirian BUMKampung dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Kampung dan/atau kerja sama antar-Kampung.

Pasal 3

Pendirian BUMKampung bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Kampung;
- b. mengoptimalkan aset Kampung agar bermanfaat untuk kesejahteraan Kampung;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Kampung serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan Kampung;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar kampung dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kampung;
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Kampung dan pendapatan asli Kampung.

Pasal 4

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMKampung mempunyai sasaran :

- a. Terbentuknya Bumkampung di setiap kampung
- b. Tergalinya usaha perekonomian kampung berdasarkan potensi Kampung.
- c. tersedianya jenis usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat kampung.

BAB III

PERAN, STRATEGI DAN PRINSIP DASAR

Pasal 5

Peran BUMKampung dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat sebagai berikut :

- a. sebagai sarana perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat serta Pendapatan Asli Kampung (PA Kampung) ; dan
- b. sebagai media pengembangan kewirausahaan dan potensi usaha ekonomi masyarakat.

Pasal 6

Strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMKampung dilakukan dengan :

- a. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha di kampung, yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan usaha, agar mampu tumbuh berkembang, dan mandiri ;
- b. membuat sistem penjaminan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat ;
- c. memberikan bantuan teknis pendampingan guna meningkatkan kapasitas usaha ; dan
- d. memperkuat kelembagaan usaha ekonomi di perkampungan.

Pasal 7

Prinsip Dasar dalam Pendirian BUMKampung :

- a. pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kemampuan, dan tanggungjawab masyarakat;
- b. menciptakan aneka usaha masyarakat yang merupakan unit usaha BUMKampung tanpa mengurangi keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada;
- c. partisipasi dan peran aktif masyarakat serta tanggung jawab terhadap perkembangan dan kelangsungan BUMKampung ;
- d. Transparansi dalam pengelolaan keuangan Bumkampung .

BAB IV PENDIRIAN Pasal 8

- (1) Kampung dapat mendirikan BUMKampung berdasarkan Qanun Kampung tentang Pendirian BUMKampung
- (2) Kampung dapat mendirikan BUMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Kampung dan/atau masyarakat Kampung;
 - b. potensi usaha ekonomi Kampung;
 - c. sumberdaya alam di Kampung;
 - d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMKampung; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Kampung dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Kampung yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMKampung.
- (3) Qanun Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. nama dan tempat kedudukan wilayah usaha;
 - c. azas fungsi dan jenis usaha;
 - d. permodalan;
 - e. kepengurusan dan organisasi;
 - f. kewajiban dan Hak;
 - g. penetapan dan penggunaan laba.

Pasal 9

Sebelum Pembentukan BUMKampung dibawa ke Musyawarah Kampung harus dilakukan tahapan pra Musyawarah Kampung yang meliputi :

- a. Kegiatan Sosialisasi Pembentukan BUMKampung;
- b. Menetapkan Panitia Kajian Kelayakan Usaha;
- c. Pelaksanaan Kajian Kelayakan Usaha BUMKampung
- d. Pemilihan dan penetapan bidang usaha; dan
- e. Penyusunan standar rekrutmen pengelola BUMKampung.
- f. Penyusunan draft Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10

- (1) Pendirian BUM Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal

- 8 disepakati melalui Musyawarah Kampung.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendirian BUMKampung sesuai dengan kondisi potensi usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUMKampung;
 - c. modal usaha BUMKampung;
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMKampung.
 - (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung untuk menetapkan Qanun Kampung tentang Pendirian BUMKampung.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Kampung dan pelayanan usaha antar-Kampung dapat dibentuk BUMKampung bersama yang merupakan milik 2 (dua) Kampung atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Kampung bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Kampung yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Kampung yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Kampung;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Kampung;
 - c. lembaga kemasyarakatan Kampung;
 - d. lembaga Kampung lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUMKampung bersama.
- (4) BUMKampung bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Kampung tentang Pendirian BUMKampung bersama.

BAB V

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMKampung

Bagian Kesatu

Bentuk Organisasi BUMKampung

Pasal 12

- (1) BUMKampung dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMKampung dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUMKampung tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMKampung didasarkan pada Qanun Kampung tentang Pendirian BUMKampung.

Pasal 13

BUMKampung dapat membentuk unit usaha meliputi:

- (1) Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMKampung, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- (2) Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Kampung sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUMKampung

Pasal 14

- (1) Organisasi pengelola BUMKampung terpisah dari organisasi Pemerintahan Kampung.
- (2) Organisasi pengelola BUMKampung sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan milik pemerintah kampung, yang permodalannya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan kampung yang dipisahkan, bukan milik kelompok ataupun perseorangan.
- (3) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Organisasi pengelola BUMKampung memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketiga Kepengurusan BUMKampung Pasal 15

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMKampung terdiri dari:
 - a. Penasihat (Kepala Kampung);
 - b. Pelaksana Operasional;
 - c. Pengawas.
- (2) Masa bakti kepengurusan BUMKampung selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan menjadi pengurus dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya..
- (3) Struktur Organisasi BUMKampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Kampung yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam melaksanakan pengelolaan BUMKampung.
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap

- penting bagi pengelolaan BUMKampung.
- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMKampung.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMKampung;
 - b. melindungi BUMKampung terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja pengelolaan BUMKampung.

Pasal 17

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. Ketua
 2. Sekretaris
 3. Bendahara
 4. Ketua Unit Usaha
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMKampung sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
- a. melaksanakan dan mengembangkan BUMKampung agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Kampung;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Kampung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kampung;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya dikampung maupun diluar kampung.
- (5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMKampung setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMKampung setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMKampung kepada masyarakat Kampung melalui Musyawarah Kampung sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - d. mengembangkan BUMKampung agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang menguntungkan dan dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat Kampung;
 - e. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Kampung yang adil dan merata;
 - f. memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di Kampung maupun dengan Kampung lainnya;
 - g. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung.

Pasal 18

Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 19

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. Warga Kampong yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. Bertempat tinggal dan menetap di Kampong sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan bukti KTP atau Surat Keterangan dari Kepala Kampong;
 - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian, waktu yang cukup, dan mempunyai komitmen moral yang tinggi terhadap perekonomian Kampong;
 - d. Pendidikan minimal SLTA sederajat;
 - e. Umur minimal 23 Tahun dan maksimal 55 Tahun;
 - f. Bukan PNS, TNI/POLRI aktif, Pengurus BPK, Kepala Kampong dan Perangkat Kampong, dan Pendamping Profesional;
 - g. Mempunyai pengalaman di Bidang Pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan.
 - h. syarat-syarat lain sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMKampong;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMKampong;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 20

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) berjumlah ganjil dengan keterwakilan perempuan minimal 1 (satu) orang.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban :
 - a. menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMKampong sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
 - b. melaporkan hasil Pengawasan perkembangan kegiatan usaha BUMKampong setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Kampong.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada

ayat (2);

- b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMKampung;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional;
- d. meminta penjelasan kepada pelaksana operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMKampung;
- e. melindungi usaha kampung terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMKampung.

Pasal 21

- (1) Susunan kepengurusan BUMKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipilih oleh masyarakat Kampung melalui Musyawarah Kampung. sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Kampung.
- (2) Masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pemerintah Kampung;
 - b. Badan Permusyawaratan Kampung;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Kampung (jika ada); dan
 - d. Tokoh Masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

BAB VI

PERMODALAN, JENIS USAHA, HASIL USAHA dan KEPAILITAN

Bagian Kesatu

Modal BUMKampung

Pasal 22

- (1) Modal awal BUMKampung bersumber dari APBKampung;
- (2) Modal BUMKampung terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Kampung;
 - b. penyertaan modal masyarakat Kampung.
- (3) BUMKampung mendapat modal awal untuk melaksanakan kegiatan usahanya dari kekayaan Kampung yang dipisahkan dari APBKampung.
- (4) BUMKampung dapat memperoleh modal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota.
- (5) BUMKampung dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur dalam AD/ART.
- (6) BUMKampung dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan Perbankan yang pengaturan pinjamannya dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Kampung yang diatur dalam Qanun Kampung.
- (7) BUMKampung dapat memperoleh permodalan dari anggota masyarakat Kampung yang bersangkutan.
- (8) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Penyertaan modal Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBKampong;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APBKampong;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Kampong dan disalurkan melalui mekanisme APBKampong;
 - d. aset Kampong yang diserahkan kepada APBKampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Kampong.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Kampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Bagian Kedua Jenis Usaha BUMKampong

Pasal 24

- (1) BUMKampong dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUMKampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Kampong;
 - b. usaha listrik Kampong;
 - c. lumbung pangan;
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya;
 - e. kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Qanun Kampong.

Pasal 25

- (1) BUMKampong dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Kampong dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Kampong.
- (2) Unit usaha dalam BUMKampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 26

- (1) BUMKampong dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang

- memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
- a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Kampung untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 27

- (1) BUMKampung dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
- a. hasil pertanian;
 - b. sarana produksi pertanian;
 - c. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 28

- (1) BUMKampung dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Kampung.
- (2) Unit usaha dalam BUMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Kampung.

Pasal 29

- (1) BUMKampung dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Kampung baik dalam skala lokal Kampung maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMKampung agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
- a. Kampung Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat;
 - b. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 30

- Strategi pengelolaan BUMKampung bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMKampung, meliputi:
- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMKampung;
 - b. pelaksanaan Musyawarah Kampung dengan pokok bahasan tentang BUMKampung;

- c. pendirian BUMKampung yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUMKampung yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMKampung antar Kampung atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUMKampung yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Ketiga Alokasi Hasil Usaha BUMKampung

Pasal 31

- (1) Hasil usaha BUMKampung merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMKampung.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (4) Hasil keuntungan dipergunakan untuk :

a. Tambahan Modal / Pengembangan Potensi, minimal	25%
b. Pendapatan Asli Kampung, minimal	20 %
c. Pelaksana Operasional dan Unit Usaha, maksimal	25 %
d. Penasihat dan Pengawas, maksimal	10 %
e. Pendidikan dan Pelatihan untuk pengurus BUMKampung, maksimal	10 %
f. Dana Sosial, maksimal	10 %

Bagian Keempat Kepailitan BUMKampung

Pasal 32

- (1) Kerugian yang dialami BUMKampung menjadi beban BUMKampung.
- (2) Dalam hal BUMKampung tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kampung.
- (3) Unit usaha milik BUMKampung yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB VII
KERJASAMA BUMKAMPONG ANTAR-KAMPONG

Pasal 33

- (1) BUMKampung dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMKampung atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMKampung atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kota.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUMKampung atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Kampung.

Pasal 34

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUMKampung atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMKampung atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset ;
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMKampung atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMKampung yang bekerjasama.

Pasal 35

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Kampung atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Kampung masing-masing sebagai pemilik BUMKampung.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMKampung atau lebih diwakili oleh Badan Kerjasama Antar Kampung (BKAD).
- (3) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMKampung yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN BUMKAMPONG

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 36

- (1) Unit usaha melaporkan pelaksanaan BUMKampung kepada Pelaksana Operasional setiap bulan berjalan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan neraca dan perkembangan unit usaha.
- (3) Pelaksana Operasional melaporkan pelaksanaan BUMKampung kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Kampung.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari laporan per semester yang memuat perkembangan BUMKampung, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan besarnya keuntungan yang diperoleh.
- (5) Laporan disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban
Pasal 37

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional dalam pengelolaan BUMKampung dilaksanakan sesuai dengan Tahun takwim terhitung mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- (2) Pelaksana Operasional wajib membuat Pertanggungjawaban akhir tahun tentang perkembangan usaha BUMKampung dan disahkan oleh Kepala Kampung.
- (3) Pertanggungjawaban BUMKampung disampaikan oleh ketua pelaksana operasional kepada Pemerintah Kampung dan BPD dalam forum musyawarah Kampung dan disaksikan Camat sebagai wakil Pemerintah Kota.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat tentang :
 - a. Laporan keuangan;
 - b. Neraca rugi laba;
 - c. Perkembangan BUMKampung.
- (5) Selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya, pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pemerintah Kampung dengan tembusan Kecamatan dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (6) Pertanggungjawaban disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN AUDIT
Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 38

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUMKampung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Walikota melimpahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang membidangi.
- (3) Kepala Kampung melakukan pembinaan, pemantauan / monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia

pengelola BUMKampung.

- (4) Pemerintah Kampung mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMKampung kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Kampung.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 39

- (1) Badan Permusyawaratan Kampung melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kampung dalam membina pengelolaan BUMKampung.
- (2) Inpektorat Kota Subulussalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMKampung.

Bagian Ketiga Audit

Pasal 40

Pemerintah Kampung bersama Badan Permusyawaratan Kampung dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUMKampung yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan pelaksana operasional dan / atau pada saat diperlukan.

BAB X KOP SURAT, STEMPEL, DAN PAPAN NAMA

Pasal 41

BUMKampung dalam melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat wajib menggunakan kop surat dan stempel resmi;

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BUMKampung harus memiliki dan mengelola buku administrasi pokok, minimal terdiri dari :
 - a. Buku Pelaksana Operasional
 - b. Buku Notulen
 - c. Buku Agenda surat masuk dan keluar
 - d. Buku Kas
 - e. Buku Program Kerja
 - f. Buku Tamu
- (2) BUMKampung dapat membuat dan mengelola buku administrasi tambahan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) BUMKampung harus memiliki papan nama BUMKampung yang ditempatkan di halaman Kantor BUMKampung atau Kantor Kepala Kampung.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43

- (1) BUMKampong yang sudah ada sebelum Peraturan Walikota ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) Segala bentuk kegiatan usaha yang dikelola Pemerintah Kampong sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini dapat ditetapkan sebagai kegiatan BUMKampong.


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44


Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 10 Januari 2019 M
4 Jumadil Awal 1440 H



Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 11 Januari 2019 M
5 Jumadil Awal 1440 H



BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2019 NOMOR 10

Lampiran : Peraturan Walikota Subulussalam
Nomor : 10 Tahun 2019
Tentang : Pedoman dan Tata Cara Pendirian
Dan Pengelolaan Badan Usaha
Milik Kampung

STRUKTUR ORGANISASI
BUMKAMPONG

